

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi pihak yang berhak dan tidak sepakat terhadap penetapan ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dapat mengajukan keberatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan bahwa dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian. Pihak yang keberatan terhadap putusan pengadilan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan ganti kerugian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 34/Pdt.G/2020/Pn Psb adalah bahwa harga ganti kerugian tanah yang telah ditetapkan oleh Para Termohon belum memberikan keadilan yang mensejahterakan bagi Pemohon Keberatan, karena letak dan batas-batas tanah milik Pemohon Keberatan berada dekat dengan jalur utama jalan raya, didasarkan juga pada bukti surat dan keterangan saksi yang menyatakan harga tanah di sekitaran tanah Pemohon Keberatan

berkisar Rp. 100.000,- sampai Rp. 150.000,- per meter persegi. Atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menaikkan harga tanah Pemohon Keberatan yang awalnya hanya Rp. 23.700,- per meter persegi menjadi Rp. 110.000,- per meter persegi.

B. Saran

1. Penilai Pertanahan hendaknya dalam melakukan penilaian ganti kerugian dapat memahami dengan baik pedoman penilaian serta dalam pelaksanaan penilaian dilakukan secara obyektif dan profesional tidak terpengaruh dari pihak manapun agar mendapatkan hasil penilaian ganti kerugian yang adil dan layak.
2. Pemerintah diharapkan dapat memberikan pengaturan yang menjelaskan secara eksplisit mengenai kriteria ganti kerugian yang layak dan adil dalam peraturan perundang-undangan agar dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan ganti kerugian.

